



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah yang diajukan oleh:

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dimana dengan surat khusus tanggal 15 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok nomor 4/SK/Pdt.G/2017/PA.MTK tanggal 17 Mei 2017 direktur utama PT. Bank dimaksud nama **Helli Yudha**, telah memberikan kuasa kepada **Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Devisi Remedial dan Legal PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, dalam hal ini memilih domisili di Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok, Jl. Jend. A. Yani, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Minal Hadi, tempat / tanggal lahir Tempilang 11 Oktober 1964, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Anggota DPRD, tempat tinggal Desa Air Lintang, RT/RW 011, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2017 yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Mtk telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat secara tertulis telah mengadakan perjanjian/akad *al-Murabahah* yang yang tertuang dalam surat perjanjian nomor 0337/BSBB/KC.MTK/ MRB/VII/2015 dimana isinya antara lain berupa transaksi jual beli lahan perkebunan sawit;
- bahwa harga beli Penggugat (atas kebun lahan sawit tersebut) sebesar Rp. 153.000.000,00 (seratus lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan harga jual kepada Tergugat sebesar 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sehingga Penggugat memperoleh keuntungan/margin sebesar Rp. 102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah);
- bahwa, Tergugat telah membayar uang muka sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga sisa harga jual kepada Tergugat sebesar Rp.252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ;
- bahwa, Tergugat akan membayar secara angsuran sisa harga jual tersebut selama 48 (empat puluh delapan) bulan mulai dari tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 dengan jumlah angsuran setiap bulan sebesar Rp.5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa sebagai jaminan Tergugat menyerahkan tanah dan bangunan sebagaimana yang tertuang dalam surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 592.23/263/LEG/01/2005 terdaftar atas nama Dra. Ainul Manazirah yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara \pm 20 meter berbatasan dengan tanah Asiong Bun;
 - Sebelah Selatan \pm 20 meter berbatasan dengan tanah Ali Asun;
 - Sebelah Barat \pm 15 meter berbatasan dengan Jalan Belo Laut;
 - Sebelah Timur \pm 15 meter berbatasan dengan tanah Nendar Firdaus, S.Ag;

Hal. 2 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat sudah Ingkar Janji (*Wanprestasi*) terhadap perjanjian tersebut yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran sejak dari bulan Agustus 2016 sampai bulan Mei 2017;
- bahwa Tergugat beralasan pembiayaan tersebut telah dilunasi melalui program pelepasan pembebasan beban hutang dimana hal tersebut telah dilegalkan oleh UN SWISSINDO;
- bahwa Penggugat sudah memberikan somasi I dan II serta mengingatkan Tergugat terkait UN-SWISSINDO karena berdasarkan siaran pers Otoritas Jasa Keuangan no. SP 110/DKNS/OJK/XI/2016 tentang OJK dan dan Satgas Waspada Investasi ungkap dua kasus Investasi Illegal dan satu penipuan pelunasan kredit, bahwa UN-SWISSINDO dinyatakan sebagai penipuan;
- bahwa Tergugat menyatakan surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dengan kata lain tidak memiliki hukum tetap;
- bahwa Penggugat juga sudah memberikan somasi I, II, dan III serta memberi informasi kepada Tergugat terkait UN-SWISSINDO berdasarkan siaran pers Bank Indonesia perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 18/16/PkP/Peng/B tentang waspada janji pelunasan kredit oleh UN-SWISSINDO tertanggal 5 September 2016;
- bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mentok meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana yang tertuang dalam surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 592.23/263/LEG/01/2005 yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara \pm 20 meter berbatasan dengan tanah Asiong Bun;
 - Sebelah Selatan \pm 20 meter berbatasan dengan tanah Ali Asun;
 - Sebelah Barat \pm 15 meter berbatasan dengan Jalan Belo Laut;
 - Sebelah Timur \pm 15 meter berbatasan dengan tanah Nendar Firdaus, S.Ag.;

Hal. 3 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apabila Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk melakukan Lelang Eksekusi atas tanah sebagaimana tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Cidera Janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh denda pembiayaan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan;
5. Menyatakan sita atas tanah dan bangunan sebagaimana yang tertuang dalam surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 592.23/263/LEG/01/2005 yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara \pm 20 meter berbatasan dengan tanah Asiong Bun;
 - Sebelah Selatan \pm 20 meter berbatasan dengan tanah Ali Asun;
 - Sebelah Barat \pm 15 meter berbatasan dengan Jalan Belo Laut;
 - Sebelah Timur \pm 15 meter berbatasan dengan tanah Nendar Firdaus, S.Ag.;

yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;

6. Menetapkan dan melakukan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Mentok atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang, Majelis Hakim dalam rangka upaya damai telah menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar

Hal. 4 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian tersebut secara musyawarah dan kekeluargaan serta menjelaskan betapa baiknya jika penyelesaian dilakukan dengan cara tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap mediator yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat sendiri nama Komariah, S.H.I, akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 13 Juni 2017 mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyampaikan perubahan yaitu tahun kelahiran Tergugat yang semula tertulis tanggal 11 Oktober 1968 seharusnya tanggal 11 Oktober 1964;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa saya (Tergugat) memang pernah membuat perjanjian sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, tetapi kapan tepatnya waktu pembuatan perjanjian tersebut sudah tidak ingat lagi. Tergugat hanya ingat tahun, masa kontrak dan nilai setorannya setiap bulan. Hal itu dikarenakan salinan perjanjian yang ditandatangani tidak pernah disampaikan kepada Tergugat hingga sekarang;
- bahwa penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di dalam ruang kantor Bank Pembiayaan Syariah Rakyat Bangka Belitung Cabang Muntok dengan tidak disaksikan oleh Notaris;
- bahwa penyerahan pemberian hak tanggungan yang berupa Surat Pelepasan Hak atas tanah atas nama Dra. Ainul Munaziroh yang ditandatangani oleh camat kepada kreditur selaku Pemegang Hak tanggungan tidak disertai dengan Akta Penyerahan Hak Tanggungan (APHT) dan Notaris;
- bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, status Hak Tanggungan yang ada pada

Hal. 5 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Hak Tanggungan dalam perjanjian ini adalah tanah negara yang belum dibebani hak atas tanah karena sampai sekarang ini belum didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) baik oleh PPAT maupun Notaris. Kemudian selanjutnya mengenai hal-hal di atas tercantum pada pasal 10 ayat (3) pasal 13 ayat (1) pasal 14 ayat (1), (2), (3) dan (5), pasal 15 ayat (1), (3), (4), (5) dan (6), maka sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada permohonan gugatan tidak memenuhi Uji Materil untuk diselesaikan di Pengadilan apapun yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan hanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan;

- bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut adalah kesepakatan penambahan modal usaha untuk jual beli getah karet bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat (maksudnya oleh Penggugat) untuk transaksi jual beli lahan perkebunan sawit;
- bahwa saya (Tergugat) tidak pernah ingkar janji sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat (maksudnya Penggugat) sebab berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 4 ayat (1) dan (2) maka program pelepasan pembebasan beban hutang dari Un Swissindo (United Nation) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang saya sampaikan kepada pimpinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok tentang permohonan verifikasi dan konfirmasi hutang, saya (Tergugat) anggap benar adanya sebab informasi tentang program pelepasan pembebasan beban Utang UN SWISSINDO untuk TNI, POLRI, PNS dan Rakyat Indonesia yang tercantum di dalam KAR Negara sudah menjadi informasi publik;
- bahwa dalam sepengetahuan saya (Tergugat) sampai saat ini tidak ada satu lembaga hukum manapun baik Internasional maupun nasional termasuk Mahkamah Agung secara tertulis yang menyatakan Program UN SWISSINDO ilegal;
- bahwa untuk membicarakan lebih jelas/pas masalah UN SWISSINDO khususnya program pelepasan pembebasan beban utang bukan kapasitas saya (Tergugat) karena yang berwenang untuk itu semua ada pada

Hal. 6 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara/advokad UN SWISSINDO, HE. Yunazril Yuzar, S.H.,
Telp.082121229944;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan *replik* dan tetap pada pendirian sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat dan mohon diterima sebagai alat bukti berupa:

1. Fotokopi Persetujuan Fasilitas Pembiayaan *al-Murabahah* Nomor 497/OL/BSB/KC.MTK/VII/ 2015 tanggal 13 Juli 2015, tidak bermeterai cukup, tidak di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Surat Perjanjian *al-Murabahah* Nomor 0337/BSBB/KC.MNK/MRB/VII/2015, tanggal 14-07-2015, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akad Wakalah, tanggal 13-07-2015, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.3)
4. Fotokopi Surat Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 07 Desember 2005, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Somasi I Nomor 001/SOMASI/BSBB/KC.MNK/IV/2017 tanggal 21 April 2017, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Somasi II nomor 011/BSB/KP.RML/IV/2017 tanggal 27 April 2017, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Somasi III nomor 012/BSB/KP.RML/V/2017 tanggal 08 Mei 2017, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Siaran Pers OJK dan Satgas Waspada Investasi Ungkap Dua Kasus Ilegal dan Satu Penipuan Pelunasan Kredit, nomor SP 110/DKNS/OJK/XI/2016 dan siaran Waspada Janji Pelunasan Kredit oleh UN SWISSINDO dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi

Hal. 7 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 13/16/PKP/Peng/B, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.8)

9. Fotokopi Jawaban Tergugat Minal Hadi atas Somasi I, tanggal 24 April 2017, tidak bermeterai cukup, tidak di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Tanggapan Somasi II dari Minal Hadi, tanggal 02 Mei 2017, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.10)

Bahwa selain dari surat-surat tersebut Penggugat menghadirkan saksi-saksi dan mohon didengar keterangannya serta diterima sebagai alat bukti yaitu:

1. Kurnia Tiyah Hanom binti Muhtar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pimpinan Cabang pada Bank Pembiayaan Syariah Cabang Mentok, tempat tinggal Jalan Tanjung Kalian, Kampung Keranggan Atas, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:
 - bahwa Tergugat adalah nasabah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang aktif melunasi (angsuran) hutangnya. Namun sejak tidak menjadi anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya membayar hutang pada Bank Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok;
 - bahwa Tergugat sudah tidak membayar angsuran hutangnya selama 12 (dua belas) bulan;
 - bahwa Tergugat tidak mau lagi membayar angsuran hutangnya dengan alasan akan dibayar oleh UN SWISSINDO;
 - bahwa dalam akad murabahah yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu tidak pernah ada perjanjian bahwa hutang tersebut akan dibayar oleh UN SWISSINDO;
 - bahwa pihak bank telah berusaha mengingatkan Tergugat agar membayar angsuran hutang-hutangnya, namun Tergugat tetap tidak mau dan tetap berdalih akan dibayar oleh UN SWISSINDO;

Hal. 8 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tidak mengajukan pertanyaan melainkan memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak melakukan perjanjian untuk membeli lahan sawit melainkan membeli getah karet dan Tergugat tertipu oleh seseorang bernama Kawe;

2. Ambo Awek bin Sibe, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta pada Bank Pembiayaan Syariah Cabang Mentok, tempat tinggal Rt.01, Rw.01, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- bahwa Tergugat telah mengadakan perjanjian dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Muntok;
- bahwa perjanjian tersebut berisi transaksi jual beli lahan perkebunan sawit;
- bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian *Murabahah*;
- bahwa sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang ini Tergugat sudah menunggak dan tidak lagi membayar hutang-hutangnya;
- bahwa Tergugat tidak lagi mau membayar hutangnya karena alasan bahwa hutangnya tersebut akan dibayar oleh UN SWISSINDO;
- bahwa sampai saat ini UN SWISSINDO tidak pernah membayar hutang Tergugat;

Tergugat yang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut tidak mengajukan pertanyaan melainkan memberikan penjelasan bahwa tidak ada satu lembaga manapun di Indonesia yang bisa mengatakan UN SWISSINDO tersebut tidak benar;

3. Iedil Fadhliyansah bin Burhanudin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta bag. Support & Legal pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Muntok, tempat tinggal di Kampung Sungai Baru, RT.03, RW.01, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pembiayaan yang diberikan kepada Tergugat oleh PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Muntok dalam bentuk perjanjian *Murabahah*;
- bahwa Tergugat menggunakan dana tersebut untuk pembelian lahan kebun sawit 2 Ha;
- bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulan Rp. 5.250.000,00;
- bahwa lama angsuran mulai tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan 14 Juli 2019;
- bahwa Tergugat belum melunasi hutangnya selama 12 (dua belas) bulan hingga sekarang;
- bahwa Tergugat tidak membayar hutangnya dengan alasan akan dibayar oleh UN SWISSINDO;
- bahwa dalam perjanjian tidak pernah dicantumkan pengalihan hutang oleh Tergugat ke UN SWISSINDO;
- bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah menemui Tergugat agar membayar hutangnya bahkan telah melalui 3 kali somasi, namun Tergugat tetap tidak mau dan beralih untuk dibayar oleh UN SWISSINDO;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis bahkan menjelaskan bahwa terhadap somasi yang disampaikan oleh Bank, Tergugat telah menyampaikan jawaban dengan melampirkan bukti sebanyak 15 (lima belas) lembar yang isinya UN SWISSINDO akan membayar hutang, namun oleh PT. Bank dikatakan bohong. Makanya walaupun Tergugat ada uang Tergugat tidak mau membayar hutang Tergugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah menyerahkan surat-surat dan mohon diterima sebagai alat bukti berupa:

- Fotokopi bukti pengiriman surat dari Kantor Pos Indonesia (T1);
- Fotokopi dokumen verifikasi dan konfirmasi Penyelesaian Hutang, dokumen surat pelepasan Pembebasan Hutang (T2);
- Fotokopi Dokumen Keraton Linggacala Lima Benua (T3);

Hal. 10 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dokumen Imam Mahdi (T.4);
- Fotokopi dokumen Aklamasi Akbar (T.5);
- Fotokopi dokumen Raja di atas Raja (T.6);
- Fotokopi dokumen Keraton Linggacala Lima Benua (T.7);
- Fotokopi dokumen Keraton Linggacala Lima Benua (surat kuasa) (T.8);
- Fotokopi dokumen surat Peringatan (T.9);

Bahwa selain dari surat-surat tersebut Tergugat menghadirkan saksi-saksi dan mohon didengar keterangannya serta diterima sebagai alat bukti yaitu:

1. Erik Kurniadi bin A. Rani Djahri, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal RT.01, RW.01, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- bahwa UN SWISSINDO adalah lembaga tertinggi bangsa-bangsa termasuk pendiri negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membebaskan hutang rakyat Indonesia termasuk anggota TNI, Polri dan Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa UN SWISSINDO mulai melunasi hutang masyarakat Indonesia mulai tahun 2015;
- bahwa Tergugat belum membayar/melunasi hutangnya kepada Penggugat karena akan dibayar oleh UN SWISSINDO;
- bahwa UN SWISSINDO akan melunasi hutang Tergugat melalui voucher yang akan berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2017;
- bahwa UN SWISSINDO menggunakan lambang PBB karena UN SWISSINDO pendiri PBB dan organisasi tertinggi dunia;

2. Lukman bin Supardi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Jalan Radio Dalam, Gang Dahlia, Desa Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- bahwa UN SWISSINDO adalah lembaga tertinggi dunia yang telah mengeluarkan program program untuk membebaskan hutang TNI, POLRI dan PNS dan sejak dikeluarkan program tersebut semua hutang

Hal. 11 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI, POLRI dan PNS dianggap telah dilunasi karena sudah inkrah berkekuatan hukum tetap dan pasti;

- bahwa UN SWISSINDO telah mengeluarkan program pembebasan hutang TNI, POLRI dan PNS sejak tanggal 20 Oktober 2015 dan sejak saat itu pula siapapun yang berhutang secara hukum sudah lunas dan tidak ada lagi yang bisa menagihnya;

3. Romika bin Sahib, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Keranggan Atas, RT.01, RW.10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok Kabupaten, Bangka Barat, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa menurut cerita Tergugat pernah meminjam uang kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cabang Muntok;
- bahwa Tergugat meminjam uang tersebut untuk berjualan karet, namun Tergugat ditipu oleh orang yang bernama Bun sehingga bangkrut;
- bahwa Saksi tidak tahu hutang tersebut sudah lunas atau belum saat ini;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar Majelis meletakkan sita jaminan terhadap obyek berupa tanah sebagaimana tersebut di atas telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 0136/Pdt.G/2017/ PA.Mtk. tanggal 01 Agustus 2017;

Bahwa memenuhi perintah Majelis Hakim dalam putusan sela tersebut Panitera Pengadilan Agama Mentok telah meletakkan sita jaminan pada tanggal 15 Agustus 2017 yang kemudian melalui putusan sela nomor 0136/Pdt.G/2017/ PA.Mtk. tanggal 22 Agustus 2017 telah dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana posita dan petitum gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya akan menyelesaikan hutang piutang tersebut karena keyakinan Tergugat akan kebenaran UN SWISSINDO selama ini pudar dan hilang;

Hal. 12 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini telah dipertimbangkan sehingga dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dimaksud pasal 154 Ayat (1) R.Bg dan prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan memerintahkan para pihak untuk menghadap mediator nama Komariah. S.H.I, akan tetapi berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut tanggal 13 Juni 2017 mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perbaikan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak mempengaruhi pokok perkara karena hanya mengubah tahun kelahiran Tergugat yang semula tertulis tanggal 11 Oktober 1968 seharusnya tanggal 11 Oktober 1964 sehingga tidak merugikan Tergugat, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dimana pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- bahwa keterangan Penggugat yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian/akad *al-Murabahah* tidak dibantah oleh Tergugat;
- bahwa perjanjian/akad *al-Murabahah* tersebut telah dituangkan ke dalam surat dengan judul PERJANJIAN AL-MURABAHAH nomor 0337/BSBB/KC.MNK/MRB/VII/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki

Hal. 13 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi petitum gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Cidera Janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh denda pembiayaan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan;
5. Menyatakan sita atas tanah dan bangunan sebagaimana yang tertuang dalam surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 592.23/263/LEG/01/2005 yang ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara \pm 20 meter berbatasan dengan tanah Asiong Bun;
 - Sebelah Selatan \pm 20 meter berbatasan dengan tanah Ali Asun;
 - Sebelah Barat \pm 15 meter berbatasan dengan Jalan Belo Laut;
 - Sebelah Timur \pm 15 meter berbatasan dengan tanah Nendar Firdaus, S.Ag.;yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
6. Menetapkan dan melakukan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis selengkapnya tercantum dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah membuat perjanjian *al-murabahah* bersama Tergugat, namun Tergugat membantah jika disebut ingkar janji (*wanprestasi*) dengan dalil karena Tergugat telah mengikuti Program Pelepasan Pembebasan Beban Utang dari UN SWISSINDO dan Tergugat menganggap benar tentang informasi Program Pelepasan Pembebasan Beban Utang dari UN SWISSINDO untuk TNI, POLRI, PNS, dan Rakyat Indonesia yang tercantum dalam KAR Negara;

Hal. 14 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga Tergugat juga tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.10;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5., P.6, P.7, P.8 dan P.10 merupakan bukti tertulis yang telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.9 tidak bermeterai cukup dan tidak di-*nazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5., P.6, P.7, P.8 dan P.10 berkait-berkelindan dengan pokok perkara, tidak disanggah dan tidak dilemahkan bukti lawan, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, maka bukti-bukti tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5., P.6, P.7, P.8 dan P.10 dapat ditemukan fakta secara jelas, tegas, dan berurutan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Juli 2015 Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian *al-murabahah* nomor 0337/BSBB/KC.MNK/MRB/VII/2015 (P.2);
2. Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Tergugat untuk membeli lahan perkebunan sawit (obyek transaksi *al-murabahah*),

Hal. 15 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



sesuai akad wakalah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat (P.3);

3. Untuk kepentingan akad *murabahah* tersebut, Tergugat mengajukan agunan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah nomor 592.23/263/LEG/01/2015 dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana tertulis dalam bukti P.4;
4. Atas keterlambatan pembayaran angsuran Tergugat, Penggugat telah melayangkan 3 (tiga) somasi terhadap Tergugat bertanggal 21 April 2017, 27 April 2017, dan 08 Mei 2017 (P.5, P.6, P.7);
5. Terkait keberadaan UN SWISSINDO yang diklaim Tergugat akan melunasi seluruh hutang Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat telah mendapatkan dan mengajukan sebagai bukti Siaran Pers OJK dan Satgas Waspada Investasi dan Siaran Pers Waspada Janji Pelunasan Kredit oleh UN SWISSINDO dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keduanya berisi tentang informasi modus penipuan oleh UN SWISSINDO (P.8);
6. Tergugat menjawab somasi dari Penggugat dengan tetap menyatakan bahwa hutang Penggugat terhadap Tergugat akan dilunasi UN SWISSINDO melalui Program Pelepasan Beban Hutang Perorangan Seluruh Masyarakat Indonesia dan Dunia (P.10);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Kurnia Tiyah Hanom binti Muhtar, Ambo Awek bin Sibe, dan Iedil Fadhliyansyah bin Burhanudin. Ketiganya memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara yang pada pokoknya kuat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi-saksi Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu

Hal. 16 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis T.1 s.d. T.9;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan surat bukti pengiriman dokumen, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s.d T.9 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, padahal menurut ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kekuatan sebuah bukti tertulis terletak pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Tergugat (T.2. s.d. T.9) tersebut secara formil tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan pokok perkara, maka Majelis berpendapat bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 s.d. T.9, selain tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut juga tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan pokok perkara, sehingga Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing masing bernama Erik Kurniadi bin A. Rani Djahari, Lukman bin Supardi, dan Romika bin Sahib. Ketiganya telah memberikan keterangan selengkapya tertulis dalam duduk perkara, pada pokoknya Saksi Erik Kurniadi bin A Rani Djahir dan Lukman bin Supardi sebatas memberikan keterangan tentang eksistensi UN SWISSINDO versi kedua orang orang Saksi tersebut, sedangkan Saksi Romika bin Sahib hanya menerangkan bahwa Saksi tersebut pernah mendengar cerita dari Tergugat, bahwa

Hal. 17 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah meminjam uang dari BPRS Cabang Muntok untuk jual-beli karet, dan menurut cerita Tergugat, usaha tersebut ditipu oleh orang yang bernama Bun, sehingga menurut Majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada keterkaitannya dengan pokok perkara, maka Majelis berpendapat keterangan ketiga saksi tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat Penggugat, dan keterangan Saksi Penggugat, Majelis berpendapat bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat sebagaimana yang telah dicantumkan secara jelas dan lengkap dalam duduk perkara harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Cidera Janji (*wanprestasi*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat terhutang sebesar Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) akan dibayar secara angsuran selama 48 (empat puluh delapan) bulan yaitu sejak tanggal 14 Juli 2015 hingga tanggal 14 Juli 2019 dimana besar angsuran setiap bulan adalah Rp. 5.250.000.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibantah oleh Tergugat;
- bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sudah tidak lagi membayar angsuran dimaksud sejak bulan Agustus 2016, juga tidak dibantah oleh Tergugat;
- bahwa dalam surat Perjanjian *al-Murabahah* nomor 0337/BSBB/KC.MNK/MRB/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 (P.2) Pasal 6 angka (1) yang isinya antara lain menyatakan "lewat waktunya saja (nasabah melaksanakan kewajibannya) telah memberikan bukti bahwa nasabah telah melalaikan kewajiban". Hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku bahkan sejalan dengan ketentuan pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana dalam pasal tersebut diatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah,

Hal. 18 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan *kekuatan dari perikatan sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Cidera Janji (*wanprestasi*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp.183.750.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.183.750.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa rincian kerugian Penggugat tersebut berasal dari sisa angsuran pembayaran kebun sawit yang tidak dibayar oleh Tergugat selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Sehingga rinciannya sebagai berikut:
$$35 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 5.250.000,- \text{ (angsuran perbulan)} = \text{Rp.183.750.000,-}$$

(seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa dalam jawabannya Tergugat sama sekali tidak memberikan sanggahan atas dalil gugatan Penggugat tentang masalah kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis hakim berpendapat kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp.183.750.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah terbukti sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh denda pembiayaan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 19 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk melunasi denda pembiayaan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana tersebut di atas.
- bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap tuntutan Penggugat tersebut;
- bahwa dalam Pasal 10 angka (1) surat Perjanjian *al-Murabahah* nomor 0337/BSBB/KC.MNK/MRB/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 (P.2) ditegaskan bahwa Nasabah (dalam hal ini Tergugat) bersedia membayar denda sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) perbulan jika lalai dan atau dengan sengaja tidak membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
- bahwa dalam pemeriksaan perkara, tidak pula ditemukan fakta bahwa Tergugat adalah orang yang pailit atau orang yang tidak mampu membayar disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh, Majelis perlu mendeskripsikan beberapa aturan mengenai denda dalam kerangka ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadits Nabi riwayat Nasa'i dari Syura'id bin Suwaid, Abu Dawud dari Syura'id bin Suwaid, Ibu Majah dari Syura'id bin Suwaid, dan Ahmad dari Syura'id bin Suwaid ditegaskan: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya."

Menimbang, bahwa Pasal 38 (huruf d) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah juga menegaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi, didasarkan pada

Hal. 20 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, dan sanksi tersebut tersebut dipergunakan untuk dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat tentang masalah denda sebagaimana terurai di atas juga patut untuk dikabulkan, dengan nominal dihitung berdasarkan jumlah bulan keterlambatan, yaitu sejak bulan Agustus tahun 2016 hingga putusan ini dibacakan pada bulan September 2017 (14 bulan keterlambatan), sehingga jumlah total denda yang harus dibayar Tergugat adalah 14 bulan x Rp. 100.000,- = Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sita atas tanah dan bangunan sebagaimana terurai diatas telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan dan melakukan Lelang Eksekusi atas tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas apabila Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tuntutan Penggugat tersebut ditujukan untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang yaitu bila pihak lawan (Tergugat) tidak melaksanakan kewajibannya;
- bahwa Lelang Eksekusi/Eksekusi Jual Lelang adalah upaya paksa terhadap pihak yang kalah dan tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, sementara secara riil eksekusi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
- bahwa permohonan eksekusi baik eksekusi riil maupun sejumlah uang baru dapat diajukan jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan dan

Hal. 21 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Lelang Eksekusi tersebut termasuk gugatan yang prematur, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi selain yang telah dipertimbangkan di atas ada yang tidak relevan dengan pokok perkara dan ada pula yang sama nilainya dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Tergugat dengan jumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat cidera janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya terhadap Penggugat sebesar Rp.183.750.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh denda pembiayaan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan, dengan jumlah total 14 bulan x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) = Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkannya pada hari ini Selasa tanggal 12 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 H oleh Kami **Drs. Herman Supriyadi** sebagai Ketua Majelis dan **Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**, serta **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	350.000,-
4. Sita Jaminan	:	Rp.	660.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	1.101.000,-;

Hal. 23 dari 23 hal. Put No. 0136/Pdt.G/2017/PA.MTK